



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05, RW 02, Desa XXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

DAN

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 05, RW 02, Desa XXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : XXXXX

Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 03-04-2005 (umur 15 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan/Pekerjaan : SD/Turut Orang Tua

Tempat Kediaman di : RT.05 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXX

Tempat dan tanggal lahir : XXXXX, 25-11-2001

Agama : Islam

Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Buruh

Tempat Kediaman di : RT.- RW.01 Desa XXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-14/KUA.06.0XXXXX, tertanggal 18-02-2021;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Januari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan II sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;

5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan II berstatus *Perawan/Gadis*, telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan II;
2. Menetapkan memberi izin/Dispensasi Nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (XXXXX) dengan calon suaminya (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX usia 15 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa XXXXX telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 12 tahun;
- Bahwa XXXXX berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa XXXXX kenal XXXXX dan telah berpacaran dengan sejak 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami Suami;
- Bahwa XXXXX bermaksud ingin segera menikah dengan XXXXX atas kehendaknya sendiri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX sudah dilamar oleh XXXXX Bin Suwarsono;
- Bahwa XXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXX mengetahui bahwa XXXXX sekarang bekerja sebagai petani penghasilan Rp.1.500.000 perbulan;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Suami anak Para Pemohon bernama XXXXX (Alm), yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX telah berumur 19 Tahun;
- Bahwa XXXXX berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa XXXXX kenal dan telah berpacaran dengan XXXXX sejak 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXX bermaksud ingin segera menikah XXXXX dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa XXXXX telah melamar XXXXX, dan telah diterima oleh keluarga;
- Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai Petani Karet, penghasilan sebulan Rp. 1.500.000 ;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua / wali calon Suami anak Pemohon yang bernama XXXXX, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- XXXXX adalah Ibu Kandung kandung XXXXX (Alm) (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga XXXXX dan Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXX saat ini berstatus jejak dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan XXXXX dan XXXXX adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta XXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa XXXXX telah melamar XXXXX dan diterima;
- Bahwa XXXXX saat ini sudah bekerja sebagai Petani Karet, dan orangtua siap membantu keduanya untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 16080XXX, tanggal 15/04/2012 atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1608021XXXX tanggal 15/04/2012 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 16080XXX, tanggal 26/10/2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 1608-LT-19092013-0005 tanggal 19/09/2013 atas nama XXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
- Fotokopi KTP Nomor : 1608052511010002 tanggal 18 September 2020, atas nama XXXXX . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- Fotokopi Ijazah No. 002/MI.06.XXX8 tanggal 04 Juni 2018 atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MI At-Taqwa Pahans Asri, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-14/KUA.06.0XXXXX, tertanggal 18 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt/Rw. 12/01 Kel. XXXXX, Kec. Bp Peliung, Kab. OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini Sudah bekerja sebagai Petani karet penghasilan 1.500.000 perbulan;

Saksi 2, XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt/Rw. 05/02, Kel. XXXXX, Kec. Bp Peliung, Kab. OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini Sudah bekerja sebagai Petani karet penghasilan 1.500.000 perbulan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX berstatus Perawan berumur 15 Tahun 11 Bulan telah lama kenal dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXX berstatus Jejaka dalam usia 19 Tahun dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan Istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari Istri dalam hal seorang seorang Suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXX dengan calon Suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg *"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXX. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 15 Tahun 11 Bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, atas nama XXXXX (Alm) (calon Suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 21 Tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar 6 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (XXXXX) dengan calon suami anak Para Pemohon (XXXXX) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon Suami yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX, umur 15 Tahun 11 Bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama XXXXX , umur 19 Tahun;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa XXXXX secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX sudah bekerja sebagai Petani karet berpenghasilan Rp. 1.500.000 perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (XXXXX) dengan calon suaminya tersebut (XXXXX (Alm)) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr



عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya* ”

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “*Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan kembali melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXX (alm)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1442 Hijriah, oleh M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)